



DIREKTORAT KEUANGAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA


Koordinasi Perpajakan

Universitas Airlangga

Surat Edaran No SE-34/PJ/2017


- Sesuai dengan Materi SE-34/PJ/2017 angka 1 huruf k, dijelaskan bahwa Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara berupa bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum dan yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pajak Penghasilan 21



Pajak Penghasilan 21

Dengan penghitungan tarif progresif, maka ada penggolongan atas honor:




Penggolongan Honor/Penghasilan


- RUTIN, terdiri dari: Honor-Honor yang tidak termasuk dalam NON RUTIN
- NON RUTIN, terdiri dari:
 - 5120101 - Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan
 - 5120103 - Honorarium Dosen Tamu
 - 5120104 - Honorarium Dosen Luar Biasa
 - 5120108 - Honorarium Pengawasan Ujian
 - 5120109 - Honorarium Peneliti
 - 5120110 - Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
 - 5120111 - Uang Sidang/Rapat
 - 5120124 - honorarium asisten peneliti
 - 5120125 - Insentif Publikasi (jurnal, sitasi)

Pengelompokan Pegawai

Pegawai Tetap



Pegawai Tidak Tetap



Bukan Pegawai




Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- COA / Kode Rekening Honor Rutin hanya boleh digunakan kepada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.
- COA / Kode Rekening Honor Non Rutin dapat digunakan untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai.
- Peng-SPJan atas COA / Kode Rekening Honor Rutin hanya dapat dilakukan melalui sistem LS.
- Jika hal-hal tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka bagian verifikasi berhak menolak SPJ yang diajukan oleh Fakultas/Unit.

BATAS WAKTU PENG-SPJan

- Batas Penyerahan SPJ atas honor rutin adalah maksimal tanggal 25 telah masuk ke bagian Tim Verifikasi (Subdit Akuntansi). Jika SPJ diserahkan setelah tanggal 25 maka akan diproses di bulan berikutnya dan dihitung sebagai penghasilan bulan berikutnya.

Mapping berdasarkan jenis honor (Rutin / tidak rutin)



Transaksi honor non rutin



Contoh Perhitungan

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Sesuai Ketentuan Perpajakan

NO	Nama Pegawai	Jenis Pegawai	PTKP	PTKP	Total Penghasilan	PTKP	PKP	PPH TERHUTANG	KURANG/((LEBIH) POTONG
1	Dosen A	DOSEN PNS	K/1	63.000.000	362.192.500	63.000.000	299.192.000	44.798.000	(5.356.547)
2	Dosen B	DOSEN PNS	K/0	58.500.000	256.569.792	58.500.000	198.069.000	24.710.350	(4.889.490)
3	Dosen C	DOSEN PNS	K/0	58.500.000	597.954.660	58.500.000	539.454.000	106.836.200	9.698.000
4	Dosen D	DOSEN PNS	TK/0	54.000.000	226.682.983	54.000.000	172.682.000	20.902.300	(7.590.563)
5	Dosen E	DOSEN PNS	K/0	58.500.000	439.120.112	58.500.000	380.620.000	65.155.000	(4.081.204)



Terima Kasih